

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pembentukan Dan Pengelolaan Sentra HKI PNL



**Departemen Kinerja dan Publikasi
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/14-03
Judul Dokumen	: Manajerial Sentra HKI PNL	Revisi	: 00
Standar	: Sarana dan Prasarana Penelitian	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P3M	Jlh Hal	: 3

Pembentukan Dan Pengelolaan Sentra HKI PNL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Nelly Safitri, SST, M.Eng.Sc	Ka.Dep. Kinerja dan Publikasi		22/11 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Saifuddin, MT	Ka. P3M		25/11 2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar, ST, MT	Wadir I.		26/11 - 2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Ka. P4M		29/11 - 2019

A. Tujuan

Tujuan pembentukan dan pengelolaan sentra HKI PNL adalah:

1. Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas layanan pengolahan KI.
2. Memfasilitasi sentra HKI untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap perguruan tinggi dan lemlitbang.
3. Mendorong sentra HKI untuk menghasilkan keluaran KI sampai komersial KI.

B. Ruang Lingkup

Sentra HKI PNL merupakan unit kerja di lingkungan P3M PNL yang ruang lingkungannya meliputi jenis pelayanan kumulatif internal dan eksternal:

1. Pelayanan konsultasi HKI
2. Penyusunan aplikasi
3. Panduan HKI
4. Pelayanan komersialisasi HKI

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dalam upaya penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta perlindungan kekayaan intelektual.
2. Perpres N0. 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional (RISN) 2017 – 2045
3. Panduan pengusulan program insentif sentra hak kekayaan intelektual (sentra-hki)

D. Istilah dan Definisi

1. Sentra hak kekayaan intelektual (HKI) adalah nama generic untuk lembaga atau unit di dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola kekayaan intelektual (KI) milik institusi induknya secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, perlindungan, dan penilaian (evaluasi), serta komersialisasi KI.

E. Dokumen Terkait

Panduan pengusulan program insentif sentra hak kekayaan intelektual (sentra-hki)

F. Catatan Mutu/Record

1. Isian Kinerja P3M dalam laman operator simlitabmas terkait jumlah paten yang terdaftar dan *granted*.
2. Laporan kinerja tahunan unit P3M yang diinput pada laman situs resmi Kemenristek Dikti simlitabmas.

G. Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan jumlah paten maupun paten sederhana dan juga hak cipta yang telah terdaftar dan atau di *granted*.
2. Peningkatan hasil penelitian dosen atau mahasiswa berupa prototipe, *blueprint*, kebijakan, merk dagang, dan sebagainya.

H. Urutan Prosedur

1. Dosen mengajukan permohonan HKI/Paten diajukan dengan cara:
 - mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4.
 - Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa.
 - Membuat surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu
 - Menyusun deskripsi, klaim, abstrak serta gambar dari hasil penemuan rangkap 3.
 - Menyerahkan bukti prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat rangkap 2.
 - Membayar biaya permohonan paten sebesar Rp. 570.000,-
2. P3M melalui Sentra HKI PNL mengajukan berkas (document paten) yang merupakan persyaratan pengajuan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM
3. P3M melalui Sentra HKI PNL dan atau Dosen Pengusul dapat melakukan penelusuran dokumen HKI yang telah didaftarkan
4. P3M melalui Sentra HKI PNL dan atau Dosen Pengusul memantau proses Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian sampai keluarnya HKI dari hasil penelitian

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana <pelaku prosedur>		Mutu Baku		
		Pengusul	Sentra HKI/P3M	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan permohonan			Agenda kerja	1 hari	Formulir paten
2.	Penyediaan surat dan dokumen			Formulir paten	1 hari	Draf paten
3.	Menyusun Isi dikumen paten			Draf paten	5 hari	Draf paten
4.	Membayar biaya permohonan			Draf paten	1 hari	Draf dan invoice
5.	Penelaahan syarat administrasi dan substantif dan dokumen draf yang diusulkan			Dokumen paten	2 hari	Dokumen paten
6.	Mengajukan berkas (document paten) yang merupakan persyaratan pengajuan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM			Dokumen paten	2 -5 hari	Bukti pendaftaran
7.	Penelusuran dokumen HKI yang telah didaftarkan			Bukti pendaftaran	1 hari	Bukti pendaftaran
8.	Memantau proses Pengajuan Hak Paten Hasil Penelitian sampai keluarnya HKI dari hasil penelitian			Bukti pendaftaran	6 bulan	Bukti pendaftaran

J. Lampiran

Panduan pengusulan program insentif sentra hak kekayaan intelektual (sentra-hki)